

UPAYA HUKUM BAGI KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PETUGAS PENGADILAN DALAM PENGUNGKAPAN SEBAB PERCERAIAN

Febyana Septi Kurniati¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

kurniafebyana@gmail.com

ABSTRACT; *This study analyzes the legal remedies that can be taken by the injured party due to defamation by court officials in causing divorce. Problems arise when court officials reveal sensitive information regarding the reasons for divorce that defame the parties. The study uses a normative juridical method with a regulatory and conceptualization approach. The results of the study indicate that victims can take four legal remedies: (1) Criminal remedies based on Articles 433-434 of the New Criminal Code and Article 27A of the ITE Law with a maximum threat of 2 years in prison and a fine of 400 million rupiah, through a complaint offense mechanism within 6 months; (2) Civil remedies based on Articles 1365 and 1372 of the Civil Code to demand material and immaterial compensation and restoration of honor through a lawsuit in the district court with mandatory mediation; (3) Administrative remedies through reports to direct superiors, the Supreme Court Supervisory Agency, or the Judicial Commission with sanctions ranging from warnings to dismissal; (4) Alternative legal remedies through mediation based on PERMA 1/2016 and negotiation based on Law 30/1999 which offer fast, low-cost resolution and maintain confidentiality. The study concluded that the Indonesian legal system provides a comprehensive protection mechanism for victims with a choice of litigation and non-litigation routes that can be tailored to the victim's recovery needs.*

Keywords: *Legal Action, Defamation, Court Officer, Divorce, Alternative Dispute Resolution.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat pencemaran nama baik oleh petugas pengadilan dalam pengungkapan sebab perceraian. Permasalahan muncul ketika petugas pengadilan mengungkapkan informasi sensitif mengenai alasan perceraian yang mencemarkan nama baik para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dapat menempuh empat jalur upaya hukum: (1) Upaya hukum pidana berdasarkan Pasal 433-434 KUHP Baru dan Pasal 27A UU ITE dengan

ancaman maksimal 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, melalui mekanisme delik aduan dalam waktu 6 bulan; (2) Upaya hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta pemulihan kehormatan melalui gugatan di pengadilan negeri dengan mediasi wajib; (3) Upaya hukum administrasi melalui laporan kepada atasan langsung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, atau Komisi Yudisial dengan sanksi mulai teguran hingga pemberhentian; (4) Upaya hukum alternatif melalui mediasi berdasarkan PERMA 1/2016 dan negosiasi berdasarkan UU 30/1999 yang menawarkan penyelesaian cepat, berbiaya ringan, dan menjaga kerahasiaan. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme perlindungan komprehensif bagi korban dengan pilihan jalur litigasi dan non-litigasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan korban.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Pencemaran Nama Baik, Petugas Pengadilan, Perceraian, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak privasi dan nama baik dalam proses peradilan merupakan isu krusial dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip transparansi peradilan. Keterbukaan informasi peradilan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap individu atas kehormatan dan martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 (Zulaichah 2024). Dalam konteks perkara perceraian, pengungkapan sebab perceraian oleh petugas pengadilan berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik yang berdampak serius terhadap kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi para pihak yang berperkara.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengungkapan informasi pribadi dalam putusan pengadilan yang dapat diakses publik menimbulkan dilema antara transparansi yudisial dengan perlindungan data pribadi (Syarif Nurhidayat 2023). Kasus perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2025 mendemonstrasikan bagaimana pengungkapan detail sebab perceraian yang memuat tuduhan perselingkuhan dapat tersebar luas melalui media massa dan media sosial, menimbulkan kerugian reputasional yang signifikan. Studi oleh Megayati (2022) dan Supriani (2022) mengkonfirmasi bahwa pencemaran nama baik melalui pengungkapan

informasi sensitif, terutama di era digital, memiliki dampak yang lebih luas dan permanen dibandingkan pencemaran konvensional.

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada analisis komprehensif mengenai seluruh spektrum upaya hukum yang tersedia bagi korban pencemaran nama baik oleh petugas pengadilan, mencakup tidak hanya jalur litigasi (pidana, perdata, administrasi) tetapi juga jalur non-litigasi (mediasi dan negosiasi) dengan mempertimbangkan perkembangan hukum terkini termasuk KUHP Baru 2023 dan UU ITE hasil perubahan kedua tahun 2024. Penelitian sebelumnya cenderung fokus pada satu aspek upaya hukum saja, sementara artikel ini menyajikan analisis holistik yang mengintegrasikan seluruh mekanisme perlindungan hukum yang dapat dipilih korban sesuai dengan kebutuhan pemulihan mereka.

Permasalahan penelitian yang dikaji adalah: (1) Bagaimana mekanisme upaya hukum pidana, perdata, dan administrasi dapat ditempuh oleh korban pencemaran nama baik oleh petugas pengadilan? (2) Bagaimana efektivitas mediasi dan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus pencemaran nama baik oleh petugas pengadilan? Tujuan penelitian adalah menganalisis prosedur, persyaratan, dan konsekuensi hukum dari setiap jalur upaya hukum yang tersedia, serta mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing mekanisme untuk memberikan panduan bagi korban dalam memilih upaya hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur upaya hukum bagi korban pencemaran nama baik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum primer meliputi KUHP Lama, KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHPerdata, UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024), UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), UU ASN (UU No. 20 Tahun 2023), PP 94/2021 tentang Disiplin PNS, UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA 9/2016 tentang Whistleblowing System, UU 18/2011 tentang Komisi Yudisial, serta Kode Etik Hakim dan Kode Etik Panitera-Jurusita.

Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memahami terminologi hukum yang spesifik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi dan kategorisasi peraturan perundang-undangan serta penelusuran literatur baik cetak maupun digital.

Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis normatif dengan menyusun argumentasi yuridis untuk memberikan preskripsi mengenai prosedur, persyaratan, dan konsekuensi hukum dari setiap upaya hukum yang dikaji. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai kesesuaian, konsistensi, dan efektivitas pengaturan hukum yang ada dalam memberikan perlindungan kepada korban pencemaran nama baik oleh petugas pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Pidana

Upaya hukum pidana merupakan jalur utama yang dapat ditempuh korban pencemaran nama baik oleh petugas pengadilan dengan tujuan memberikan sanksi pemidanaan dan efek jera. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik mengalami pembaruan signifikan dalam KUHP Baru yang mulai berlaku menggantikan KUHP Lama. Pasal 433 ayat (1) KUHP Baru mengatur pencemaran lisan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda kategori II (Rp 10 juta), sementara Pasal 433 ayat (2) mengatur pencemaran tertulis dengan ancaman maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III (Rp 50 juta) (Ziar 2022). Peningkatan ancaman pidana dari KUHP Lama menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam melindungi kehormatan dan nama baik.

Fitnah sebagai bentuk yang lebih berat diatur dalam Pasal 434 ayat (1) KUHP Baru dengan ancaman maksimal 3 tahun penjara atau denda kategori IV (Rp 200 juta), diterapkan ketika pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan yang bertentangan dengan pengetahuannya (Fadilla 2021). Dalam konteks petugas pengadilan yang memiliki akses langsung terhadap dokumen persidangan, unsur kesengajaan dan pengetahuan tentang kebenaran informasi menjadi sangat relevan untuk pembuktian fitnah. Untuk pencemaran melalui media elektronik, Pasal 27A UU ITE hasil perubahan

2024 mengharmonisasikan dengan KUHP Baru dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda Rp 400 juta (Ngiji, Sofyan, dan Ilyas 2022).

Karakteristik penting dari tindak pidana pencemaran nama baik adalah statusnya sebagai delik aduan yang ditegaskan melalui Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 (Hastarini dan Andini 2019). Korban harus mengajukan pengaduan dalam waktu 6 bulan sejak mengetahui peristiwa berdasarkan Pasal 74 KUHP, sehingga kecepatan respons menjadi krusial. Prosedur dimulai dengan pembuatan laporan tertulis ke kepolisian yang memuat identitas, kronologi, dan bukti-bukti termasuk bukti digital seperti screenshot atau rekaman (Haryadi 2024).

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana meliputi: (1) subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban; (2) kesengajaan dalam melakukan perbuatan; (3) penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik; (4) penuduhan suatu hal; dan (5) maksud agar diketahui umum (Nasution 2021). Kesengajaan dapat dibuktikan melalui komunikasi pelaku, cara penyebaran sistematis, atau motif negatif. Proses berlanjut ke penuntutan oleh jaksa dengan dakwaan ke pengadilan, pemeriksaan saksi dan bukti, hingga putusan yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan.

Kelebihan jalur pidana adalah efek jera yang kuat melalui ancaman pidana penjara dan stigma sosial, serta konsekuensi administratif berupa pemberhentian bagi petugas pengadilan yang terbukti bersalah. Namun kelemahannya adalah proses yang relatif lama dan beban pembuktian yang berat dengan standar *beyond reasonable doubt*. Alternatif penyelesaian melalui *restorative justice* juga tersedia melalui mediasi antara korban dan tersangka yang dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian dan pencabutan pengaduan (Safitri dan Wahyudi 2022).

2. Upaya Hukum Perdata

Jalur perdata menawarkan mekanisme pemulihan kerugian melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Konsep perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna sejak *Arrest Lindenbaum vs Cohen* 1919, mencakup tidak hanya pelanggaran

undang-undang tetapi juga pelanggaran hak subjektif, kewajiban hukum, kesusilaan, dan kehati-hatian yang sepatutnya (Ningsih 2024).

Pasal 1372 KUHPdata memberikan dasar khusus untuk gugatan penghinaan dengan menekankan tujuan ganda: mendapat penggantian kerugian dan pemulihan kehormatan (Priyono dan Hendrawati 2017). Unsur-unsur yang harus dibuktikan penggugat meliputi: (1) adanya perbuatan tergugat baik aktif maupun pasif; (2) sifat melawan hukum perbuatan; (3) kerugian yang diderita; dan (4) hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (Malau, Isnaini, dan Eddy 2024).

Kerugian dapat berupa materiil yang dapat dinilai dengan uang seperti hilangnya penghasilan atau biaya pemulihan, dan immateriil berupa penderitaan psikis, trauma, atau rusaknya reputasi yang dinilai hakim berdasarkan *ex aequo et bono* (Mantili 2019). Dalam kasus pencemaran nama baik, kerugian immateriil biasanya dominan mengingat sifat informasi yang berkaitan langsung dengan kehormatan pribadi. Hubungan kausalitas dapat dianalisis menggunakan teori *adequate veroorzaking* yang paling sering diterapkan pengadilan Indonesia, di mana hanya sebab yang secara wajar dapat menimbulkan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan (Rasyid 2015).

Prosedur dimulai dengan penyusunan surat gugatan yang memuat identitas para pihak, posita (dalil hukum dan fakta), dan petitum (tuntutan) yang dapat mencakup pernyataan perbuatan melawan hukum, ganti rugi materiil dan immateriil, pemulihan nama baik melalui permintaan maaf atau klarifikasi publik, dan biaya perkara. Gugatan didaftarkan ke pengadilan negeri sesuai domisili tergugat atau tempat perbuatan terjadi. Mediasi wajib ditempuh berdasarkan PERMA 1/2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara, yang seringkali efektif untuk pencemaran nama baik karena memberikan kepuasan moral dan menghindari publisitas lebih luas (Galih, Radhafi, dan Asfiyak 2020).

Jika mediasi gagal, proses berlanjut ke tahap jawab-menjawab dengan eksepsi dan bantahan tergugat, replik-duplik, pembuktian dengan alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah termasuk bukti elektronik yang sah berdasarkan UU ITE. Hakim kemudian memutus dengan mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan atau menolaknya, dengan penentuan ganti rugi yang tidak selalu sama dengan tuntutan. Upaya hukum banding dan kasasi dapat ditempuh dalam 14 hari.

Kelebihan jalur perdata adalah fleksibilitas dalam menentukan bentuk pemulihan yang komprehensif sesuai kebutuhan korban, tidak terbatas pada uang tetapi juga

rehabilitasi nama baik. Kelemahannya adalah proses yang lama, biaya tinggi, dan beban pembuktian pada penggugat (Nuzan, Artanti, dan Kamala 2024).

3. Upaya Hukum Administrasi

Jalur administrasi menekankan penegakan disiplin internal dan pemulihan integritas institusi peradilan melalui sanksi administratif kepada petugas pengadilan sebagai ASN. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (2) huruf e UU 20/2023 tentang nilai dasar loyal yang mewajibkan menjaga rahasia jabatan, dan Pasal 3 huruf g PP 94/2021 yang secara eksplisit mewajibkan PNS menyimpan rahasia jabatan (Jesus, Helan, dan Asnawi 2024).

Korban dapat menyampaikan laporan melalui beberapa jalur. Pertama, kepada atasan langsung (Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan Tinggi, atau Ketua Mahkamah Agung) yang wajib memeriksa dan melaporkan hasil pemeriksaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PP 94/2021. Pasal 28 PP 94/2021 memberikan jaminan dengan mengancam sanksi disiplin bagi atasan yang tidak menindaklanjuti (Wahyuningsih 2023). Kedua, melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung via sistem SIWAS berdasarkan PERMA 9/2016 yang menyediakan berbagai saluran pengaduan (Zulaichah 2024).

Untuk hakim, korban dapat melaporkan ke Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU 18/2011 yang memberi kewenangan menerima laporan, melakukan verifikasi-klarifikasi-investigasi tertutup, dan memutuskan kebenaran laporan pelanggaran Kode Etik Hakim (Wati 2014). Pelaporan juga dapat ditujukan ke Majelis Kehormatan Hakim di tingkat Mahkamah Agung atau pengadilan bersangkutan. Untuk panitera dan jurusita, dasar pengaduan adalah Kode Etik Panitera-Jurusita terutama Pasal 5 ayat (3) tentang larangan membawa berkas keluar dan Pasal 3 ayat (5) tentang larangan memberikan informasi kepada pihak tidak berhak.

Sanksi administratif bervariasi dari ringan (teguran) hingga berat (pemberhentian) tergantung dampak pelanggaran: jika berdampak pada unit kerja maka sanksi ringan, pada instansi maka sanksi sedang, dan pada negara maka sanksi berat (Idrus 2024). Prosedur pemeriksaan relatif cepat dengan jarak maksimal 7 hari kerja antara panggilan dengan pemeriksaan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) PP 94/2021.

Kelebihan jalur administrasi adalah proses cepat, tidak memerlukan biaya, dan berkontribusi pada pembangunan sistem peradilan yang berintegritas. Kelemahannya adalah tidak memberikan ganti rugi kepada korban dan sanksi mungkin tidak memberikan

kepuasan moral yang memadai bagi korban yang mengalami kerugian serius (Prastiwi dan Tohadi 2022).

4. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan berbiaya ringan sebagai alternatif litigasi. Pasal 6 ayat (1) UU 30/1999 memberikan pengakuan hukum bahwa mediasi adalah metode sah untuk menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan itikad baik. PERMA 1/2016 menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib untuk semua sengketa perdata di pengadilan, dengan sanksi putusan batal demi hukum jika tidak ditempuh.

Mediasi memiliki dua bentuk: di luar pengadilan atas inisiatif para pihak sebelum gugatan diajukan, dan di dalam pengadilan sebagai tahapan wajib setelah gugatan diajukan (Gustami, Puspitasari, dan Marpaung 2024). Para pihak bebas memilih mediator hakim atau non-hakim bersertifikat. Proses dimulai dengan pra-mediasi untuk penjelasan prosedur dan prinsip, dilanjutkan mediasi substantif dengan jangka waktu maksimal 30 hari yang dapat diperpanjang 30 hari atas kesepakatan para pihak dan persetujuan hakim.

Indikator tidak beritikad baik meliputi: tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan tanpa alasan sah (Hajati dkk. 2017). Kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak dan mediator dikuatkan dalam akta perdamaian oleh hakim, memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Keunggulan mediasi dalam kasus pencemaran nama baik meliputi: (1) memberikan ruang katarsis bagi korban untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang diderita; (2) memungkinkan kesepakatan komprehensif sesuai kebutuhan korban seperti permintaan maaf langsung atau publik, klarifikasi, pencabutan informasi, atau kompensasi; (3) menjaga kerahasiaan sehingga tidak menambah publisitas negatif; (4) menjaga hubungan korban dengan institusi pengadilan.

Keterbatasan mediasi adalah: sangat bergantung itikad baik kedua pihak, posisi tawar tidak seimbang antara korban dengan petugas yang didukung institusi, mediator yang kurang kompeten dapat mempengaruhi hasil, dan kesepakatan privat tidak memberikan efek jera memadai sehingga perlu dikombinasikan dengan sanksi

administratif. Efektivitas dapat ditingkatkan melalui: peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi dan edukasi, penguatan regulasi dan pengawasan, pengembangan sistem informasi dan dokumentasi, serta pemberian insentif bagi pihak yang berhasil (Gustami, Puspitasari, dan Marpaung 2024).

5. Negosiasi sebagai Penyelesaian Langsung

Negosiasi adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa paling sederhana dan fundamental tanpa keterlibatan pihak ketiga. Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 secara eksplisit menyebutkan negosiasi sebagai salah satu metode alternatif yang sah, dengan Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa negosiasi harus diselesaikan dalam pertemuan langsung maksimal 14 hari dengan hasil dituangkan dalam kesepakatan tertulis (Faiz 2013).

Karakteristik negosiasi meliputi: (1) proses langsung tanpa fasilitator pihak ketiga; (2) pertemuan tatap muka untuk membangun pemahaman; (3) jangka waktu singkat maksimal 14 hari; (4) hasil tertulis ditandatangani para pihak untuk kepastian hukum (Ngiji, Sofyan, dan Ilyas 2022). Negosiasi bersifat sukarela dan tidak memaksa, sehingga hanya berhasil jika kedua pihak memiliki kemauan dan itikad baik.

Tahapan negosiasi terdiri dari: (1) Pra-negosiasi untuk persiapan dan penjajakan awal, korban menghubungi petugas atau pimpinan institusi untuk menyampaikan keberatan dan keinginan penyelesaian kekeluargaan, institusi melakukan klarifikasi internal dan menilai keseriusan pelanggaran; (2) Negosiasi substantif dengan pertemuan langsung membahas kronologi, dampak, dan bentuk pemulihan yang diinginkan serta yang dapat diberikan, memerlukan komunikasi terbuka, jujur, dan saling menghormati; (3) Finalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen tertulis final dan mengikat, wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam 30 hari untuk memperoleh kekuatan eksekutorial (Haryadi 2024).

Keuntungan negosiasi adalah: (1) efisiensi waktu dan biaya karena cepat tanpa prosedur formal, biaya jauh lebih rendah tanpa pengacara penuh atau mediator; (2) fleksibilitas dalam mencari solusi kreatif sesuai kebutuhan spesifik, tidak terikat bentuk standar seperti putusan pengadilan; (3) kerahasiaan masalah sehingga tidak menambah publisitas negatif; (4) membangun hubungan lebih baik melalui komunikasi langsung dan pemahaman perspektif masing-masing (Mantili 2019).

Keterbatasan negosiasi meliputi: sangat bergantung kesediaan dan itikad baik kedua pihak, ketidakseimbangan posisi tawar dapat mempengaruhi keadilan hasil, kesepakatan mungkin tidak dilaksanakan dengan baik sehingga memerlukan proses tambahan untuk eksekusi, dan tidak memberikan efek jera memadai sehingga perlu dikombinasikan dengan sanksi administratif. Pendampingan hukum bagi korban penting untuk memastikan pemahaman hak, penyampaian kepentingan yang baik, dan tidak dipaksa menerima kesepakatan merugikan (Jampang dan Hermanto 2021).

Dalam praktik, metode penyelesaian sengketa seringkali digunakan secara sekuensial atau kombinasi: dimulai negosiasi, jika gagal naik ke mediasi, jika mediasi gagal baru gugatan ke pengadilan, dan pada proses persidangan masih dapat dilakukan negosiasi atau mediasi untuk perdamaian. Pendekatan multi-track ini memberikan kesempatan maksimal penyelesaian damai sebelum litigasi panjang dan mahal, sangat relevan untuk pencemaran nama baik karena memberikan berbagai kesempatan menyelesaikan masalah dengan cara paling sesuai dinamika kasus dan kesiapan para pihak.

KESIMPULAN

Sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme perlindungan komprehensif bagi korban pencemaran nama baik oleh petugas pengadilan melalui empat jalur upaya hukum yang dapat dipilih sesuai kebutuhan korban. Jalur pidana berdasarkan KUHP Baru dan UU ITE menawarkan efek jera kuat melalui sanksi pemidanaan namun memerlukan pengaduan dalam 6 bulan dengan beban pembuktian *beyond reasonable doubt*. Jalur perdata berdasarkan KUHPperdata memberikan fleksibilitas pemulihan komprehensif tidak hanya ganti rugi tetapi juga rehabilitasi kehormatan, meskipun prosesnya lama dan berbiaya tinggi dengan beban pembuktian pada penggugat. Jalur administrasi melalui sistem pengawasan internal, Bawas MA, dan Komisi Yudisial menawarkan proses cepat dan gratis untuk penegakan disiplin, namun tidak memberikan ganti rugi kepada korban.

Upaya hukum alternatif melalui mediasi dan negosiasi memberikan solusi yang lebih cepat, berbiaya ringan, dan menjaga kerahasiaan. Mediasi dengan fasilitator netral dapat menghasilkan kesepakatan komprehensif yang dikuatkan akta perdamaian berkekuatan eksekutorial, sementara negosiasi langsung menawarkan fleksibilitas

maksimal dalam merancang solusi kreatif sesuai kebutuhan spesifik para pihak. Keduanya sangat efektif untuk pencemaran nama baik karena menghindari publisitas tambahan dan memberikan kepuasan moral melalui pemulihan kehormatan langsung. Pendekatan multi-track yang mengkombinasikan berbagai jalur secara sekuensial memberikan kesempatan maksimal bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.

Penelitian menyarankan agar: (1) Mahkamah Agung mengoptimalkan sistem SIWAS dan meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan berkelanjutan; (2) Komisi Yudisial memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik secara konsisten; (3) Lembaga peradilan mengembangkan kebijakan jelas untuk menangani pengaduan dan memfasilitasi negosiasi/mediasi; (4) Masyarakat diberikan edukasi hukum mengenai hak-hak dan mekanisme upaya hukum yang tersedia; (5) Pemerintah menyediakan layanan bantuan hukum gratis untuk pendampingan korban dalam menempuh upaya hukum yang dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilla, Anisa Hariyanta. 2021. "Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam HAM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2: 214–229.
- Faiz, Pan Mohamad. 2013. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3: 479–498.
- Gustami, Rany, Puspitasari, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. 2024. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4: 1268–1282.
- Hajati, Sri, dkk. 2017. "Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA RI NO. 1 Tahun 2016." *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang* 11, no. 1: 1–12.
- Haryadi, Dwi. 2024. "Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Hastarini, Arvita, dan Orin Gusta Andini. 2019. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jatiswara* 34, no. 2: 143–154.
- Idrus, Indrayati Putri. 2024. "Sanksi Administrasi Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melanggar Disiplin Di Universitas Halu Oleo." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2: 328–346.
- Jampang, Nico Alfian, dan Yohanes Hermanto. 2021. "Tinjauan Terhadap Pasal 310 Ayat (3) KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Administratum* 8, no. 1: 1–11.
- Jesus, Emanuel De, Yohanes G. Tuba Helan, dan Norani Asnawi. 2024. "Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 4: 145–153.
- Malau, Masnida, Isnaini, dan Triono Eddy. 2024. "Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain." *Jurnal Hukum Bina Mulia* 8, no. 2: 214–234.
- Mantili, Rai. 2019. "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2: 292–314.
- Megayati, Dhina. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Unizar Law Review (ULR)* 5, no. 1: 1–15.
- Nasution, Junisyah. 2021. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.
- Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Andi Sofyan, dan Amir Ilyas. 2022. "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang." *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1: 41–56.
- Ningsih, Ayup Suran. 2024. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1: 14–27.

- Nuzan, Namira Diffany, Septy Vera Artanti, dan Tiara Isnania Kamala. 2024. "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi." *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan (PKN)* 8, no. 1: 70–84.
- Prastiwi, Dian Eka, dan Tohadi. 2022. "Rekonstruksi Pengaturan dan Sanksi Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 2: 173–190.
- Priyono, Ery Agus, dan Dewi Hendrawati. 2017. "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2: 1–15.
- Rasyid, M. Nur. 2015. "Ajaran Kausalitas Dalam Common Law dan Civil Law." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3: 1–25.
- Safitri, Masna Nuros, dan Eko Wahyudi. 2022. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 1: 12–23.
- Supriani, Anis. 2022. "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan (PKN)* 6, no. 1: 173–188.
- Syarif Nurhidayat. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Pada Situs Mahkamah Agung." *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 1, no. 1: 208–227.
- Wahyuningsih, Sri Nur. 2023. "Penerapan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat." Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
- Wati, Emy Rosna. 2014. "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional, Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 29–44.

Ziar, Nanda Nugraha. 2022. "Prinsip Proporsionalitas dalam Kebijakan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3: 462–475.

Zulaichah. 2024. "Public Information Disclosure and Personal Data Protection in Court Decisions: Legal and Islamic Law." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15, no. 1: 13–38.

.